



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS SOSIAL**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 700 / 034 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN  
YANG MENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan kepuasan penerima layanan dipandang perlu menetapkan pemberian kompensasi bagi pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tentang pemberian kompensasi bagi pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2022 perubahan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan pemberian kompensasi bagi pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
- Kedua : Kompensasi yang dimaksud pada diktum kesatu dapat berupa:
- a. Permintaan maaf secara lisan atau tertulis;
  - b. Pemberian layanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - c. Pemberian prioritas pelayanan terhadap proses yang terhambat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 02 Januari 2023

